



PERJANJIAN KERJA SAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BENGKULU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU
DENGAN

KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN:

1. SENTRA DHARMA GUNA PROVINSI BENGKULU
2. DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU
3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3A DAN PPKB) PROVINSI BENGKULU
4. UPTD PELATIHAN KERJA PROVINSI BENGKULU
5. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI BENGKULU
6. BAZNAS PROVINSI BENGKULU
7. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BENGKULU
8. PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
9. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BENGKULU
10. BAZNAS KOTA BENGKULU
11. PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA BENGKULU
12. PKBM ILMU BUNDA BENGKULU
13. PT. SAHABAT PROFESIONAL INDONESIA
14. PT. TOBO AGRICULTURE GROUP
15. BULAN SABIT MERAH INDONESIA CABANG BENGKULU

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN GRIYA ABHIPRAYA WILAYAH BENGKULU

NOMOR: W.8.PAS.PAS.5.HH.04.06-15

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-08-2023) bertempat di Hotel Mercure, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Resman Hanafi, S.Pt., M.M. : selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, beralamat di Jalan Kuala Lempuing Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Syam Wuryani, AKS., M.Si. : selaku Kepala Sentra Dharma Guna Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Raden Fatah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sentra Dharma Guna Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. Dr. H. Iskandar ZO, SH., M.Si. : selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
4. Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd. : selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A dan PPKB) Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaranpati Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A dan PPKB) Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;
5. Dr. M. Ns. Nurman Jaya, S.Kep., MM. : selaku Kepala UPTD Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**;

6. Ainul Mardiyati, S.Psi., M.H. : selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaranpati Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**;
7. Fazrul Hamidy, S.H., M.H. : selaku Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAZNAS PROVINSI BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**;
8. Dr. Yunilisiah, M.Si. : selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, beralamat di Jalan WR Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDELAPAN**;
9. Dilla Astarini, M.Pd. : selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEMBILAN**;
10. Ermawati : selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bengkulu, beralamat di Jalan Musium Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaranpati Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEPULUH**;
11. Abdurahman Al Kaf : selaku Ketua BAZNAS Kota Bengkulu, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAZNAS Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEBELAS**;

12. Abdul Salim Ali Siregar : selaku Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Bengkulu, berlokasi di Jalan Kapuas Raya Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA BELAS**;
13. Emanasiha, S.Pd. selaku Ketua PKBM Ilmu Bunda Bengkulu, beralamat di Jalan Pepaya Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaranpati Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Satelit Ilmu Bunda Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA BELAS**;
14. Asrie Dyah selaku Sekretaris PT. Sahabat Profesional Indonesia, beralamat di Jalan Kerapu Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sahabat Profesional Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT BELAS**;
15. Yusuf Kurniawan, M.Si. selaku Direktur PT. Agriculture Group, beralamat di Jalan WR Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Agriculture Group, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA BELAS**;
16. Ns. Hermawan, S.Kep., M.PH. selaku Sekretaris Bulan Sabit Merah Indonesia Cabang Bengkulu, beralamat di Jalan Korpi Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Bulan Sabit Merah Indonesia Cab. Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM BELAS**;

PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KEENAM BELAS, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat menandatangani kerja sama tentang Pengelolaan Layanan Griya Abhipraya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Pokmas Lipas adalah perseorangan atau perkumpulan mitra kerja pemasyarakatan yang memiliki

- kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan.
2. Pemberdayaan Pokmas Lipas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota Pokmas Lipas dengan memberdayakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan sebagai penerima manfaat dalam rangka menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
 3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
 4. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
 5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 6. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasyarakatan, baik dewasa maupun Anak.
 7. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
 8. Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam pembentukan Griya Abhipraya sekaligus pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan Griya Abhipraya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk:
 - a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan bagi Klien;
 - c. Meningkatkan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
 - a. Peningkatan Kapasitas Klien Pemasyarakatan;
 - b. Peningkatan Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasyarakatan;
 - c. Penyediaan Layanan Pembimbingan Kemasyarakatan di bidang Kepribadian, Kemandirian, Kesehatan, Sosial, Hukum, dan Kemasyarakatan;
 - d. Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian Bersama;
 - e. Pendirian dan/atau Peningkatan Unit Usaha Bapas;
 - f. Peningkatan kegiatan produksi dan penyaluran tenaga kerja;
 - g. Dukungan sarana dan prasarana.
- (2) Unit Usaha Bapas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Bapas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Griya Abhipraya.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perizinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan informasi kebutuhan kompetensi guna menyelenggarakan pembimbingan yang tepat bagi klien pemasyarakatan di Bengkulu;
 - c. Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Bengkulu guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
 - d. Melakukan sosialisasi program, terutama pelaksanaan pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;
 - e. Melaksanakan pendampingan dan pengawasan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;
 - f. Menyediakan tempat untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup sesuai dengan perjanjian;
 - g. Koordinator dan pelaksana pembimbingan kepribadian dan kemandirian bagi klien Pemasyarakatan;
 - h. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan tindakan intervensi melalui Asesmen, Psikoedukasi, Pengembangan Kepribadian, serta Pelayanan Konsultasi kepada klien anak Balai Pemasyarakatan

- Kelas II Bengkulu hasil kesepakatan diversi ataupun yang dijatuhi tindakan maupun pidana oleh pengadilan.
- b. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli yang berkaitan dengan kegiatan;
 - c. Menyelenggarakan upaya pemberian konsultasi melalui bimbingan kepribadian bagi seluruh Klien Pemasyarakatan;
 - d. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - e. Memberikan laporan hasil penellitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Publikasi hasil penellitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan klien pemasyarakatan di Griya Abipraya;
 - b. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - c. Memberikan laporan hasil penellitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Publikasi hasil penellitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - b. Mendukung kegiatan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KELIMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja;
 - b. Menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan saat pelatihan keterampilan kerja;
 - c. Menyiapkan lapangan kerja bagi Klien Pemasyarakatan sebagai program lanjutan;

- d. Memberikan informasi terkait ruang lingkup kegiatan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan;
 - e. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;
 - f. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - g. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - h. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEENAM** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - b. Mendukung kegiatan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KETUJUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - b. Mendukung kegiatan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK KEDELAPAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mengintegrasikan materi layanan griya abhipraya ke sebagai bahan ajar pada mata kuliah-mata kuliah yang relevan;
 - b. Penyediaan tenaga ahli/reviewer/narasumber yang sesuai kompetensi dan kebutuhan layanan griya abhipraya;

- c. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - d. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PIHAK KESEMBILAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Bersedia diundang **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan layanan informasi, pengetahuan akademik, dan agenda seputar pendidikan, pengembangan diri, sosial, karir dan keagamaan demi terselenggaranya Pendidikan.
 - b. Bersedia diundang **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan informasi, perkembangan lapangan, dan agenda seputar pendidikan, pengembangan diri, social, karir dan keagamaan demi terselenggaranya Penelitian.
 - c. Bersedia berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan agenda-agenda Pengabdian kepada Masyarakat demi suksesnya program kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KESEMBILAN**. Pengabdian masyarakat meliputi: Menyediakan tenaga ahli(konselor) dalam melakukan bimbingan dan konseling terhadap Anak Binaan Menyediakan tenaga ahli dalam bidang bimbingan keagamaan untuk anak Anak binaan
 - d. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - e. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan izin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (10) **PIHAK KESEPULUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - b. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dan **PIHAK PERTAMA**.
- (11) **PIHAK KESEBELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
- b. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.

- (12) **PIHAK KEDUA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan bagi klien anak, baik perorangan maupun kelompok;
 - b. Memberikan dukungan bimbingan konseling bagi klien anak;
 - c. Menyelenggarakan Upaya penelitian dan pengembangan ilmu bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - d. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.

- (13) **PIHAK KETIGA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan sumber daya tenaga ahli untuk sosialisasi dan edukasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - b. Menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh klien Anak dan masyarakat untuk mengembangkan minat dan bakat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - c. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;
 - d. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - e. Memberikan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.

- (14) **PIHAK KEEMPAT BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan tindakan intervensi melalui Asesmen, Psikoedukasi, Pengembangan Kepribadian, serta Pelayanan Konsultasi kepada klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu secara individu atau kelompok pada masa transisi kembali ke masyarakat dan/atau masa integrasi sosial;
 - b. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli yang berkaitan dengan kegiatan;

- c. Menyelenggarakan upaya pemberian konsultasi melalui bimbingan kepribadian bagi seluruh Klien Pemasyarakatan;
 - d. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;
 - e. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - f. Memberikan laporan hasil Asesmen dan Pengembangan Kepribadian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (15) **PIHAK KELIMA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Memoderasi program kegiatan kemandirian yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pendampingan Dan pelaksanaan program kemandirian menggunakan pola yang ditentukan oleh **PIHAK KELIMA BELAS**;
 - c. **PIHAK KELIMA BELAS** dapat mengelola *green house* atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - e. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (16) **PIHAK KELIMA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;
 - b. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja dan/ atau dokumen lainnya yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaiannya kewajiban tersebut.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaian **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 1 Asli dan akan ditanda tangan oleh masing-masing bermeterai cukup, akan diperbanyak dan dilegalisir untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) salinan Naskah Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,



Resman Hanafi, S.Pt., M.M.
PIHAK KETIGA, ✓

PIHAK KEDUA, ✓

Syam Wuryani, AKS., M.Si.



Drs. Eri Yullan Hidayat, M.Pd.

PIHAK KEEMPAT,



Dr. M. N. Nurjan Jaya, S.Kep., MM.

Ainul Mardiatyi, S.Psi., M.H.

PIHAK KETUJUH,

Fazrul Hamidy, S.H., M.H.



Abdurahman Al Kaf



PIHAK KELIMA BELAS,



Yusuf Kurniawan, M.Si.

PIHAK KEDELAPAN,



Dr. Yunilisiah, M.Si.

PIHAK KESEPULUH, ✓



Ermawati

PIHAK KEDUA BELAS,



PIHAK KEEMPAT BELAS,



Asrie Dyah

PIHAK KEENAM BELAS,



Ns. Hemawan, S.Kep., M.PH.